

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik buruknya keadaan keuangan Negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dengan menurunnya nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dengan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Bank Syariah adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam yaitu aturan perjanjian (akad) antara pihak bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara bank Islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam karena bunga

diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama khususnya agama Islam.

Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh.

Institusi Perbankan Syariah di Indonesia saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya meliputi aktivitas penghimpunan dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara professional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Maksudnya di sini ialah apakah lembaga Perbankan Syariah tersebut dalam mengelola pelayanan bank yang meliputi berbagai aktivitas tersebut telah berdasarkan syariat Islam (Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijtihad) dengan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan bunga (Iska, 2012: 362).

Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariat Islam.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar dan keinginan masyarakat dalam perbankan, maka biro perbankan syariah bank Indonesia (2012), melalui cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan sasaran sampai tahun 2011 mencatat, bahwa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1). Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, 2). Ditetapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, 3). Terciptanya system perbankan syariah yang kompetitif dan efisien, 4). Terciptanya stabilitas sistematis serta terealisasinya manfaatnya bagi masyarakat luas.

Berdasarkan prinsip bank syariah seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya kegiatan perdagangan. Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang karena umat Islam berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pemberdayaan pembangunan ekonomi umat (Warkum, 2004: 55)

Akuntansi Syariah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-Quran dalam bentuk yang lebih konkret. Dengan

langkah derivasi ini, maka pemerintah normatif untuk melakukan pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan baik pada tataran praktis. Dengan demikian, akuntansi syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari trilogi iman, ilmu, dan amal. Artinya, wujud keimanan seseorang harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan (amal atau aksi). Di mana perbuatan tadi harus didasari dan dituntun oleh ilmu (dalam hal ini adalah ilmu sosial profetik, yaitu: akuntansi syariah).

Dalam sistem bunga bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang agama Islam. Sedangkan sistem bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 mudharabah diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Saat ini peranan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat diharapkan guna memulihkan perekonomian agar bisa segera pulih dari krisis, mengingat koperasi dan UMKM sangat besar

peranannya dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi dan jasa di masyarakat, namun salah satu tantangan sekaligus peluang adalah sanggupkah UMKM menerapkan sistem syariah sebagai dasar dari semua aspek usaha yang pada akhirnya memberi peluang bagi UMKM bekerja berdasar syariah Islam. Selain itu guna mencermati perkembangan keadaan maka usaha mikro kecil menengah harus menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan khususnya penerapan model syariah dalam perekonomian.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alkatiry (2015) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap fasilitas pembiayaan pada Bank Syariah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abas (2014)

menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Sistem perhitungan bagi hasil di Bank Muamalat Cabang Gorontalo bahwa ditentukan berdasarkan *nisbah* baik untuk pihak bank maupun pihak nasabah dan diperjanjikan pada waktu akad. Perhitungan Sistem bagi hasil di Bank Muamalat menggunakan *revenue sharing* atau metode bagi pendapatan dimana bagi hasil untuk nasabah berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank pada suatu periode. Presentasi atau besarnya bagi hasil yang diperoleh pihak bank ataupun nasabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo adalah 90: 10. Dimana 90 % untuk pihak Bank Muamalat dan 10% untuk nasabah, angka presentase yang sangat kecil untuk pihak nasabah sementara untuk pihak Bank sangat menguntungkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ferdy selaku nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo bahwa pihak bank belum melakukan sosialisasi tentang apa itu pembiayaan mudharabah. Bahkan mereka belum paham dengan pembiayaan mudharabah yang diterapkan, yang mereka ketahui Bank Muamalat adalah Bank Islami yang tidak mempunyai sistem bunga atau riba. Namun meskipun belum mengetahui dengan jelas tentang mudharabah, mereka tetap memilih bank Muamalat sebagai tempat untuk menabung karena prinsip mudharabah yang diterapkan merupakan prinsip yang berdasarkan sesuai dengan syariat Islam yakni tidak mengandung unsur riba didalamnya.

Kurangnya minat nasabah UMKM dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat disebabkan oleh kurangnya pemahaman ataupun pengetahuan calon nasabah terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat pada umumnya. Hal ini juga yang menjadi salah satu kurangnya kepuasan nasabah terhadap sistem bagi hasil. Karena dibandingkan dengan sistem bunga, sistem bagi hasil tidak dapat diprediksikan keuntungannya. Besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada pemilik modal/nasabah sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh *mudharib* atau pengelola dana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memformulasikan dalam sebuah judul penelitian: **“Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah UMKM dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Gorontalo.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan nasabah UMKM dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo
2. Kurangnya minat nasabah UMKM dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat nasabah UMKM dalam pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap minat nasabah UMKM dalam pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi syariah. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan Bank Muamalat Cabang Gorontalo dan nasabah UMKM pembiayaan mudharabah pada bank Muamalat Cabang Gorontalo terkait dengan sistem bagi hasil dengan minat nasabah.